



PENETAPAN

Nomor 465/ Pdt. P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

DEVI SHOLEH, tempat tanggal lahir Kediri, 9 Januari 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dsn. Centong RT. 005 RW. 003 Ds. Langenharjo Kec. Plemahan Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 15 September 2022 dengan Register Nomor 465/Pdt.P/2022/PN Gpr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan DEWI ROSYIDAH sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.983/29/VIII/2006 Tertanggal 6 Agustus 2006
2. Bahwa Pemohon dengan DEWI ROSYIDAH dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama MOHAMMAD DAFFA' RAFFI SHOLEH. Laki-laki. Lahir di Kediri pada tanggal 25 April 2007 dan yang kedua bernama **MOHAMMAD DZAKIR KHAFADI**, laki-laki Lahir di Kediri pada tanggal 13 Juni 2017 sebagai mana kutipan Akta Kelahiran No. 3506 LU-10082017-0023 tertanggal 10 Agustus 2017
3. Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama **MOHAMMAD DZAKIR KHAFADI**, laki-laki Lahir di Kediri pada tanggal 13 Juni 2017 sejak umur dua tahun sering sakit-sakitan dan kurang mendapatkan keberuntungan;

Penetapan Nomor 465/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 1 dari 8 halaman



4. Bahwa menurut guru agama pemohon agar tidak sakit – sakitan dan mendapat keberuntungan oleh guru agama Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak kedua Pemohon tersebut, sehingga dari **MOHAMMAD DZAKIR KHAFADI** menjadi **AHMAD DZAKI SHOLEH**;
5. Bahwa setelah nama anak kedua Pemohon tersebut diganti dengan nama **MOHAMMAD DZAKIR KHAFADI** menjadi **AHMAD DZAKI SHOLEH**; tersebut sekarang Pemohon merasa sehat dan sudah tidak sakit-sakitan lagi serta mendapat keberuntungan;
6. Bahwa Pemohon dalam mengganti nama anak yang kedua tersebut telah mendapatkan persetujuan dari istri pemohon yang bernama DEWI ROSYIDAH;
7. Bahwa karena hal tersebut diatas maka Pemohon ingin mengganti nama anak yang kedua pemohon sesuai dengan nama yang tertulis dan terbaca **MOHAMMAD DZAKIR KHAFADI** menjadi **AHMAD DZAKI SHOLEH** ;
8. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut agar anak yang kedua Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak yang kedua Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3506 LU-10082017-0023 tertanggal 10 Agustus 2017 yang tertulis dan terbaca **MOHAMMAD DZAKIR KHAFADI** menjadi **AHMAD DZAKI SHOLEH** ;
9. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak yang kedua Pemohon pada Akte Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk ganti nama anak yang kedua pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : No No. 3506 LU-10082017-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 10

Penetapan Nomor 465/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, dari nama yang tertulis dan terbaca **MOHAMMAD DZAKIR KHAFADI** menjadi **AHMAD DZAKI SHOLEH** ;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3506160901800002 atas nama Devi Sholeh dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 23 Nopember 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3506164501810002 atas nama Devi Sholeh dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 31 Januari 2013, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3506160201113851 atas nama Kepala keluarga Devi Sholeh yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3506 LU-10082017-0023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 10 Agustus 2017 atas nama MOHAMMAD DZAKIR KHAFADI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : **983/29/VIII/2006** tanggal 7 Agustus 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kab. Kediri, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Persetujuan isteri tanggal 14 September 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti–bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti–bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Penetapan Nomor 465/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 3 dari 8 halaman



Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu masing-masing atas nama Nur Rohim dan Suntoro;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama yang tercantum pada Akta/kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi- saksi di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK : 3506160901800002 atas nama Pemohon, (bukti P-1) dan Kartu Keluarga NIK : 3506164501810002 atas nama Devi Sholeh dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 31 Januari 2013 (bukti P-2) ;
- Bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 3506 LU-10082017-0023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri

Penetapan Nomor 465/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 4 dari 8 halaman



tanggal 10 Agustus 2017 atas nama MOHAMMAD DZAKIR KHAFADI (bukti P-3);

- Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon, bahwa nama anak Pemohon yang tercantun dalam Akta kelahiran tersebut MOHAMMAD DZAKIR KHAFADI menjadi AHMAD DZAKI SHOLEH;
- Bahwa maksud dilakukan perubahan nama dalam akta kelahiran tersebut dari data yang tercantun/tertuliskan dan terbaca MOHAMMAD DZAKIR KHAFADI ingin dirubah menjadi AHMAD DZAKI SHOLEH oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran tokoh agama agar dirubah namanya;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama anak Pemohon tersebut sebagaimana tercantun dalam Akta/Kutipan Akta Kelahiran, atas nama MOHAMMAD DZAKIR KHAFADI Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-01032013-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Maret 2013 tercantun (bukti P-3) diganti/dirubah/diperbaiki nama dari yang semula tertulis dan terbaca MOHAMMAD DZAKIR KHAFADI menjadi tertulis dan terbaca AHMAD DZAKI SHOLEH agar dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut dapat mempergunakan/disesuaikan dengan data tersebut diatas guna mempermudah dalam mengurus surat-menyurat dan guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya sedangkan mengenai perbaikan nama tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang apakah dapat dilakukan melalui Permohonan, namun karena hal tersebut tidak dilarang sehingga untuk perbaikan data secara tuntas dan menyeluruh dan dapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan data tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, dan adanya kesalahan diketahui saat itu karena ada perbedaan dengan data yang tercatat di desa dan saat akan dipergunakan saat ini. Bahwa selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-

Penetapan Nomor 465/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan terkait identitas harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tempat domisili dan dokumen kependudukan Pemohon tercatat;

Penetapan Nomor 465/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitem permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk ganti nama anak yang kedua pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : No No. 3506 LU-10082017-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 10 Agustus 2017, dari nama yang tertulis dan terbaca **MOHAMMAD DZAKIR KHAFADI** menjadi **AHMAD DZAKI SHOLEH** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh Rofi Heryanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 15 September 2022, Nomor 465/Pdt.P/2022/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Penetapan Nomor 465/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiyati, S.H.,M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 465/Pdt/P/2022/PN.Gpr.Halaman 8 dari 8 halaman